



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN**  
**BUPATI PAMEKASAN**  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG  
**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN PAMEKASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PAMEKASAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya disebut Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah bagian dari perangkat daerah, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.
8. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau korporasi untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berstatus badan hukum maupun yang tidak berstatus badan hukum.
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
13. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
14. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

## **BAB II TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Kepala Kantor**

#### **Pasal 2**

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi.

#### **Pasal 3**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
- b. penyelenggaraan perizinan yang menjadi kewenangannya;
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan dan penanaman modal;
- f. pelaksanaan penatausahaan dan administrasi perkantoran; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 4**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan surat menyurat, perlengkapan, kearsipan dan urusan rumah tangga;
- b. mengelola administrasi kepegawaian serta upaya peningkatan kesejahteraan dan karier pegawai;
- c. menyusun perencanaan program dan pelaporan, dokumentasi dan statistik;
- d. melaksanakan pembinaan, tata laksana, sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pelaksanaan koordinasi;
- e. menyusun rencana dan pengelolaan anggaran serta pertanggungjawabannya;
- f. mengelola ketatausahaan kantor yang meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan serta keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Kepala Seksi Perizinan Tertentu**  
Pasal 5

Kepala Seksi Perizinan Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di bidang pelayanan perizinan tertentu yang meliputi :

- a. melaksanakan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan perizinan yang terdiri dari Izin Perubahan Status Tanah Sawah, SIPA, Izin Usaha Jasa Kontruksi, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lokasi, Izin Persetujuan Pemanfaatan Ruang, Izin Reklame, izin Gallan Golongan C, Izin Lembaga Latihan Swasta, Izin Sewa Gedung Serba Guna dan Gedung lainnya milik Pemerintah Daerah, Izin Tontonan, Izin Pemakaian Kendaraan/Alat Berat, Izin Penggunaan Tanah/Penutupan Jalan, Izin Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum, Izin Mendirikan Satuan Pendidikan, dan Izin Mendirikan Tempat Kursus;
- b. melaksanakan pengelolaan arsip dan dokumentasi perizinan tertentu;
- c. melaksanakan pendataan dan evaluasi masa berlaku perizinan sebagai bahan bagi perangkat daerah teknis untuk melaksanakan pembinaan teknis; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat**  
**Kepala Seksi Perizinan Usaha**  
Pasal 6

Kepala Seksi Perizinan Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di bidang pelayanan perizinan usaha yang meliputi :

- a. melaksanakan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan perizinan usaha yang terdiri dari Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Industri, Izin Trayek, Izin Sarana Pariwisata, serta perizinan di bidang perikanan, peternakan, dan kesehatan;
- b. melaksanakan pengelolaan arsip dan dokumentasi perizinan usaha;
- c. melaksanakan pendataan dan evaluasi masa berlaku perizinan sebagai bahan bagi perangkat daerah teknis untuk melaksanakan pembinaan teknis; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kelima**  
**Kepala Seksi Penanaman Modal**  
Pasal 7

Kepala Seksi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di bidang penanaman modal yang meliputi :

- a. menyusun program dan petunjuk teknis penanaman modal;
- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan program pengembangan, promosi, monitoring dan evaluasi penanaman modal;

- c. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, promosi, monitoring dan evaluasi penanaman modal; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keenam  
Tim Teknis**

**Pasal 8**

- (1) Tim Teknis mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka penerbitan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (2) Penunjukan personil dan penjabaran lebih lanjut tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal **24 Februari 2011**

BUPATI PAMEKASAN,

  
**KHOLIKURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal **7 Maret 2011**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

  
**R. HADI SUWARSO**

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI D